

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA

Seri Panduan Fasilitator CLAPP
(*Community Learning and Action Participatory Process*)

Buku - 3



PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA

Seri Panduan Fasilitator CLAPP (*Community Learning and Action Participatory Process*)

Buku – 3

Penyunting :

Purnama Sidhi

Bagus Aryawa

I Nyoman Oka

Kontributor :

Hendrik La Djonas – Arni Djawa – Syamsu Alam Hamid – Dian Aryani –

Toha Arifin – Sri ‘Nehik’ Hidayati

Gambar :

MPA-PHAST Tools

Diterbitkan Oleh :

MITRA SAMYA dengan dukungan AusAID-ACCESS

Desember 2009

KATA PENGANTAR

Penganggaran pembangunan desa menjadi salah satu fokus dalam pengembangan pendekatan CLAPP pada tahap akhir ACCESS Fase 1. Itupun masih dalam bentuk suplemen untuk penganggaran kegiatan-kegiatan swadaya serta menyusun APBDesa dari sumber ADD.

Penganggaran pembangunan desa yang lebih komprehensif dengan mengoptimalkan aset-aset pembangunan masyarakat serta sumber penganggaran lainnya sebagai sebuah kebutuhan, menjadi lebih mengemuka ketika masyarakat desa semakin menghargai RPJMDesa dan RKPDesa yang mereka hasilkan. Penganggaran menjadi salah satu modal negosiasi dengan pihak lain yang datang ke desa.

Sebagai pendekatan *asset base*, upaya mendorong penganggaran kegiatan yang akan dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa menunggu bantuan pihak luar menjadi fokus utama. Meskipun demikian, dukungan penganggaran dari pihak luar termasuk pemerintah tidak dapat dinafikan untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan masyarakat. Menjadi tantangan untuk mensinergikan penganggaran swadaya dengan mekanisme dan tahapan penganggaran pemerintah. Tantangan lain adalah bagaimana memastikan keterlibatan masyarakat termasuk masyarakat miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya untuk menumbuhkan tanggungjawab dan rasa memiliki. Selain keterlibatan secara langsung, konsultasi publik menjadi strategi yang paling memungkinkan.

Buku Tahapan Penganggaran ini berisikan tantangan dan upaya dalam penganggaran pembangunan desa, keterkaitan perencanaan dengan penganggaran, menyusun anggaran termasuk APBDesa secara partisipatif serta monitoring, evaluasi dan pembelajaran dalam penganggaran pembangunan desa. Pembaca dipersilahkan membaca Buku-1. Konsep CLAPP untuk memahami konsep, prinsip dan nilai-nilai yang digunakan dalam pendekatan CLAPP. Selain itu, buku ini juga banyak menyebutkan proses dan

tahapan perencanaan, karena pada dasarnya perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan. Untuk memahami perencanaan dengan pendekatan CLAPP, pembaca harus membaca Buku-2. Tahapan Perencanaan terlebih dahulu.

Tools dan format-format dalam buku ini hanyalah opsi, pembaca dipersilahkan untuk berinovasi dan menyesuaikan dengan format yang dikembangkan pemerintah di Kabupaten masing-masing. Kami – Mitra Samya - terbuka terhadap berbagai saran dan masukan untuk memperbaiki buku Tahapan Penganggaran ini.

Mataram, Nopember 2009

TAHAPAN PENGANGGARAN



Peringatan:

“Baca Konsep Dasar pada buku-1 dan Panduan Perencanaan pada buku-2 terlebih dahulu, sebelum membaca Tahapan Penganggaran pada buku-3 ini”

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Peringatan	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Istilah	v
I. Potret Penganggaran Pembangunan Desa	1
II. Perencanaan dan Penganggaran, Dua Sisi Mata Uang	5
III. Menyusun Penggaran Partisipatif	10
A. Persiapan dan Pengorganisasian	10
A.1. Persiapan	10
A.2. Pengorganisasian	13
B. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	14
B.1. Merumuskan Tolok Ukur dan Target Kinerja	15
B.2. Menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB)	16
B.3. Merancang Strategi Mobilisasi Aset	17
B.4. Pleno Draft RKA	18
C. Konsultasi Publik	18
C.1. Penyebaran Informasi dan Menggali Umpan Balik Masyarakat	19
C.2. Tabulasi Umpan Balik Masyarakat dan Revisi RKA	19
D. Sosialisasi	19
IV. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Partisipatif	20

A.	Penyusunan RAPBDesa	23
A.1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	23
A.2.	Konsultasi Publik dan Revisi	26
A.3.	Mengisi Format RAPBDesa	27
B.	Pembahasan RAPBDesa	27
B.1.	Review dan Pembahasan RAPBDesa	27
B.2.	Konsultasi Publik-2 dan Revisi	28
B.3.	Perumusan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa	28
C.	Pengesahan APBDesa	28
C.1.	Pengesahan dan Pengundangan APBDesa	28
C.2.	Sosialisasi	29
V.	Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran Penyusunan Penganggaran Desa	30

DAFTAR ISTILAH

- Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas Desa.
- Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas Desa.
- Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
- Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
- Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

TAHAPAN PENGANGGARAN

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Desa dan/atau hak pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- Hutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah Desa dan/atau kewajiban pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



I. Potret Anggaran Pembangunan Desa

Di berbagai daerah, dukungan anggaran untuk melaksanakan rencana pembangunan yang diberikan oleh pemerintah masih sangat terbatas. Tidak ada kepastian dan kriteria yang jelas usulan mana yang akan diterima/ditolak dan berdasarkan apa usulan tersebut diterima/ditolak. Anggaran seringkali ditempatkan sebagai milik pemerintah bukan sebagai 'sumberdaya milik bersama', sehingga pengeluarannya menjadi hak prerogratif elit-elit di pemerintahan termasuk DPRD. Sebagai dampaknya, maka alokasi anggaran 90% belanja aparatur dan 10% belanja publik dianggap hal yang wajar. Karena 90% anggaran dianggap sebagai milik mereka, dan sisanya yang 10% dianggap sebagai 'bantuan' buat masyarakat.

Kondisi ini menumbuhkan sikap apatis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di desa, juga memunculkan berbagai pertanyaan, seperti : *Jika dukungan penganggaran terbatas, apakah pembangunan di desa tidak berjalan? Mampukah masyarakat merealisasikan rencana pembangunan tanpa dukungan pihak luar? Apakah masyarakat terutama masyarakat miskin, perempuan, pemuda dan kelompok marginal lainnya hanya sebagai penerima manfaat program yang dikembangkan oleh pihak luar? Apakah masyarakat mampu mengurangi ketergantungan pada 'bantuan' pihak luar termasuk pemerintah dan mampu memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan?*

Berbagai upaya untuk memperbaiki sistem penganggaran terus dilakukan oleh parapihak. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur mekanisme perencanaan dan penganggaran desa. Selain itu juga terjadi perubahan paradigma dalam penganggaran, dari penganggaran dengan pendekatan tradisional menjadi penganggaran dengan pendekatan kinerja.

Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan kinerja disusun dengan orientasi output atau fokus pada

TAHAPAN PENGANGGARAN

"apa yang ingin dicapai". Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Rencana penganggaran yang didasarkan pada pendekatan berbasis kinerja tercermin dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang disusun untuk setiap kegiatan yang direncanakan. RKA berfungsi sebagai acuan pelaksanaan dan pemantauan.

Namun, tidak adanya jaminan bahwa usulan ditingkat desa diterima baik ditingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Donor mengembangkan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem penganggaran pembangunan desa.

BOX-1

Pagu Indikatif Kecamatan, Menggairahkan Musrenbang



Di Kabupaten Sumedang, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) memfasilitasi pembelajaran bersama tentang perencanaan dan penganggaran yang pro poor dengan berbagai pihak yang ada di Kabupaten Sumedang.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berhasil didorong untuk menyusun dan memberlakukan Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Kabupaten Sumedang. Perda tersebut juga melembagakan dua komponen baru dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu Forum Delegasi Musrenbang (FDM) sebagai media pengawas proses dan pelaksanaan penganggaran dan Pagu Indikatif Kewilayahan/Kecamatan (PIK) sebagai media pendorong partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan. Anggota FDM dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD yang diselenggarakan oleh DPRD. Adanya Pagu Indikatif Kecamatan mampu menggairahkan desa untuk terlibat dalam Musrenbang karena adanya alokasi anggaran pembangunan yang jelas di tingkat kecamatan.

Salah satunya adalah yang dilakukan oleh LSM Mitra ACCESS pada 8 Kabupaten yang ada di 4 propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang membantu masyarakat menyusun RPJM Desa dan mendorong keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan menerapkan pendekatan CLAPP berbagai LSM

TAHAPAN PENGANGGARAN

terus berupaya membangun kesadaran kritis warga tentang 'hak' masyarakat desa untuk mendapat dukungan penganggaran dari pemerintah. Disamping itu juga secara terus menerus membangkitkan rasa percaya diri masyarakat desa terhadap 'kemampuan memobilisasi modal sendiri sebagai yang utama', dan bantuan dari pihak luar (termasuk pemerintah) hanya sebagai pendukung bagi pelaksanaan pembangunan desa. Upaya mendorong keswadayaan masyarakat ini bahkan dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan pembangunan, mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring hingga evaluasi.

Mengapa Harus Berswadaya dalam Pembangunan Desa?

Sebagai sebuah daerah otonom, sudah seharusnya desa mengelola sendiri pembangunannya dengan mengutamakan kekuatan sendiri. Optimalisasi aset yang dimiliki desa (*asset based approach*) akan mengurangi ketergantungan pada 'bantuan' pihak luar termasuk pemerintah dan lebih mampu memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan.

Sebagai contoh, mobilisasi sumberdaya dalam pembangunan 'rumah ibadah' (mesjid, gereja, pura) di berbagai desa mencerminkan betapa besar modal pembangunan yang dimiliki masyarakat. Pengelolaannya dilakukan dengan menjunjung prinsip-prinsip keswadayaan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Modal tersebut akan memberi hasil pembangunan sesuai dengan yang direncanakan jika dikelola dengan baik dan terencana.

Mobilisasi sumberdaya dalam kegiatan peringatan hari besar di desa adalah contoh lainnya dari kegiatan swadaya. Gotong royong sebagai modal sosial; bahan-bahan lokal untuk membuat terop sebagai modal alam; balai desa sebagai modal fisik; sumbangan dalam bentuk uang sebagai modal finansial; tenaga tukang sebagai modal manusia dimobilisasikan dengan terencana memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan masyarakat.

BOX – 2

Membangun Dengan Kekuatan Sendiri




Pembangunan Mesjid Arra'ufurrahiim di desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat merupakan contoh pengelolaan sumberdaya berdasarkan pentagonal aset. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pembangunan dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh masyarakat. Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dimotori oleh Panitia Pembangunan memobilisasi berbagai sumberdaya yang dimiliki desa tersebut, seperti : Modal Alam berupa material lokal dan tanah lokasi pembangunan; Modal Sosial seperti kerja gotong royong; Modal Fisik berupa bangunan posko panitia; Modal Finansial Berupa penggalangan dana secara swadaya dari masyarakat dan membangun jaringan dengan toko Bahan Bangunan yang ada di desa; serta Modal Manusia berupa tenaga tukang. Mencari dukungan pihak luar menjadi pilihan terakhir ketika sumberdaya yang tersedia di desa tidak mencukupi.

Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sumbangan sekecil apapun diumumkan kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun diumumkan secara langsung melalui pengeras suara. Penggunaan uang dan evaluasi pencapaian dilakukan setiap hari Jumat.

Proses pembangunan yang dilaksanakan masyarakat Desa Perampuan ternyata menarik perhatian pihak lain. Masyarakat desa lain yang melewati lokasi pembangunan tersebut memberikan donasi, tidak hanya berupa uang tetapi juga bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan mesjid tersebut. Dalam kurun waktu 2 tahun, pembangunan fisik telah selesai dilaksanakan.

Pengalaman-pengalaman lain juga terjadi di berbagai desa. Jika pengalaman-pengalaman tersebut diterapkan pada proses-proses pembangunan desa dalam skala yang lebih luas, akan mampu mendorong kemandirian desa dalam mengelola pembangunan. Ketergantungan terhadap bantuan dari pihak lain termasuk pemerintah – yang serba tidak pasti – akan berkurang.



II. Penganggaran Desa yang Dipimpin Masyarakat

Perencanaan yang tidak disertai dengan dukungan penganggaran maupun penganggaran yang tidak disertai dengan perencanaan yang baik tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.


Pelaksanaan RKPDesa mengikuti tahun anggaran yang ditetapkan pemerintah. Dalam Permendagri 37 tahun 2007, disebutkan bahwa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sebagai pemilik pembangunan, seluruh masyarakat desa termasuk masyarakat miskin, perempuan, kelompok pemuda dan kelompok termarjinalkan lainnya seharusnya terlibat dalam proses penganggaran. Mereka harus terus difasilitasi untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan di desa menempatkan mereka sebagai penerima manfaat utama. Kelompok-kelompok tersebut harus terus diingatkan bahwa partisipasi dalam penganggaran pembangunan adalah hak dan kewajiban sebagai warga. Bahan utama penganggaran desa adalah RKPDesa hasil Musrenbang Desa.

Untuk memudahkan dalam penganggaran, maka kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) dikelompokkan berdasarkan rencana sumber pembiayaannya. Informasi tentang pengelompokan kegiatan ini dapat dibaca pada **Buku-2. Perencanaan Desa**

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran desa digambarkan dalam skema berikut :

TAHAPAN PENGANGGARAN



Idealnya kegiatan yang akan diajukan dalam musrenbang kecamatan adalah kegiatan yang berskala lintas desa. Kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan sedapat mungkin dilengkapi dengan kode penganggaran SKPD dan harus terus dikawal sampai dipastikan bahwa kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD tahun berikutnya. Jika tidak, maka

TAHAPAN PENGANGGARAN

harus dicarikan strategi penganggaran yang lain. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang berskala desa/ dusun/ RT diupayakan melalui sumber pembiayaan lainnya, seperti APBDesa, swadaya maupun dukungan proyek yang akan masuk ke desa.

Kapan Penganggaran Desa yang Dipimpin Masyarakat dilakukan?

Proses penganggaran desa partisipatif dilakukan setelah dilaksanakannya Musrenbang Desa sampai dengan disahkannya Peraturan Desa tentang APBDesa. Permendagri 37 tahun 2007 menegaskan bahwa Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya, sedangkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diserahkan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Misalnya, RKPDesa tahun 2010 dihasilkan dari Musrenbang 2009. Paling lambat Musrenbang harus sudah dilaksanakan pada akhir Januari 2009. Berdasarkan RKPDesa tahun 2010 tersebut, disusun APBDesa 2010. Penyusunan dilakukan pasca Musrenbang 2009 –atau paling lambat akhir Januari 2009– sampai dengan diserahkannya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2010 oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas bersama paling lambat bulan Nopember 2009. Jadi tersedia waktu selama 9 bulan untuk penganggaran desa partisipatif.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran berjalan seperti kegiatan swadaya menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran pada tahap awal. Kegiatan-kegiatan swadaya tersebut dilengkapi dengan rencana penganggaran dan strategi mobilisasi sumberdaya.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan bersama pihak lain - LSM atau pihak swasta – di desa seringkali mensyaratkan adanya partisipasi dan swadaya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Kegiatan yang

menindaklanjuti agenda pembangunan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan jika sebelumnya sudah terbangun proses dan kesepakatan dengan proyek tersebut.

Mengembangkan Strategi Pembiayaan Pembangunan Desa

Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa didukung melalui sumber penganggaran yang ada, masyarakat dan pemerintahan desa dituntut kreatif untuk mengembangkan strategi mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya.

BOX – 3

Menyiasati Keterbatasan Anggaran Pembangunan Desa



Masyarakat dan pemerintahan desa Lapodidi kecamatan Kontunaga kabupaten Muna menyusun RPJM Desa pada tahun 2007. Menyadari terbatasnya sumber pendanaan pembangunan desa, pemerintah desa mengembangkan berbagai strategi. Pemerintah desa menghimpun dana pembangunan swadaya dari masyarakat. Dana pembangunan ini sebelumnya disepakati bersama masyarakat dan kemudian diperdeskan. Pengelolaan dana pembangunan diserahkan kepada Lembaga Pengelola yang khusus dibentuk untuk itu, yang mengelola dana masyarakat secara transparan dan akuntabel. Pengurus lembaga dipilih langsung oleh masyarakat dengan memperhatikan representasi gender dan kelas sosial.

Strategi lain adalah, Dokumen RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi acuan pembangunan desa digandakan dan diserahkan ke SKPD di Kabupaten, termasuk diserahkan dan didialogkan dengan anggota DPRD yang sedang melakukan jaring asmara. Pemerintah desa juga mengembangkan proposal kegiatan berdasarkan RKPDesa dan mengajukannya ke berbagai pihak. Beberapa proposal kemudian direspon dan dibiayai melalui APBD Propinsi.

Berbagai strategi dapat dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk mendapat sumber pembiayaan pembangunan desa, sesuai dengan kondisi Kabupaten masing-masing.

Untuk melaksanakan kegiatan dalam RKPDesa, pemerintah desa boleh meminjam dana dari pihak lain jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

TAHAPAN PENGANGGARAN

Namun harus dipastikan bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana pinjaman adalah kegiatan yang mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya. Selain itu, harus dipastikan bahwa pinjaman tersebut tidak akan membebani masyarakat dan pemerintah desa mampu membayar kembali.

Desa juga berhak melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada pihak lain, misalnya ke Bank Pemerintah Desa (BPD) atau proyek-proyek lain yang dipercaya. Dalam komponen APBDesa, kegiatan ini termasuk dalam Pembiayaan Desa. Dalam Permendagri 37 tahun 2007 dijelaskan bahwa Pembiayaan desa merupakan pengeluaran yang berdampak baik bagi perkembangan desa dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat desa, baik itu yang terwujud dalam tahun anggaran berjalan maupun dalam tahun-tahun anggaran di masa yang akan datang. Pembiayaan dapat berupa uang maupun non-uang.

Mekanisme Pengelolaan Anggaran

Semua kegiatan harus dipastikan siapa yang akan mengelola anggarannya. Berdasarkan mekanisme pengelolaan anggarannya, penganggaran terdiri dari dua jenis, yaitu :


- 1. Anggaran yang tidak melalui rekening desa;** misalnya kegiatan swadaya yang dikelola langsung oleh masyarakat, kegiatan yang dikerjasamakan oleh masyarakat dan pihak lain yang pengelolaan penganggarannya dilakukan sendiri oleh masyarakat atau pihak lain, kegiatan SKPD yang dilaksanakan sendiri oleh SKPD yang bersangkutan dan lain-lain.
- 2. Anggaran yang melalui rekening desa;** maka akan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Khusus untuk penyusunan

TAHAPAN PENGANGGARAN

APBDesa diatur secara rinci dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Pemendagri tersebut dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dengan kata lain, APBDes merupakan rencana pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan operasional Pemerintahan Desa, yang disetujui oleh masyarakat desa.

Lebih lanjut, Permendagri 37 tahun 2007 juga mengatur struktur APBDes, sebagai berikut :



Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan Belanja Desa meliputi

TAHAPAN PENGANGGARAN

semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Jika pelaksanaannya pada tahun berjalan, pengesahannya menjadi APBDesa tahun berjalan dilakukan melalui Perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa ini diatur dalam BAB VI Permendagri no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahapan Penganggaran Desa Partisipatif

Tahapan penganggaran yang dipimpin masyarakat adalah sebagai berikut:

A. Persiapan dan Pengorganisasian

Langkah awal ini sangat menentukan proses dan kualitas hasil penganggaran. Termasuk juga kualitas partisipasi perempuan, warga miskin, kaum muda dan kelompok lain yang termarginalkan, terutama dalam membangun kepercayaan diri mereka untuk benar-benar siap aktif dalam proses dan mengambil keputusan selama proses perencanaan.

A.1. Persiapan :

A.1.1. Persiapan tingkat Tim Fasilitator/Pemandu

Tujuan:

- Menyamakan persepsi tentang konsep, metodologi, alat kajian serta pembagian peran dalam tim fasilitator.
- Melakukan pendalaman pendekatan proses penganggaran yang akan digunakan.
- Merumuskan rencana alur kegiatan dan tujuan yang mau dicapai selama proses penganggaran

TAHAPAN PENGANGGARAN

Langkah umum/ bentuk kegiatan:

- Pertemuan dan membahas "siapa berperan apa"
- Simulasi tools penganggaran dan mengembangkan pertanyaan kunci sesuai kebutuhan.
- Diskusi analisis pentagonal aset yang dihasilkan dari proses perencanaan
- Diskusi Rencana alur kegiatan penganggaran

Catatan Penting :

- Pembagian peran antara fasilitator laki dan perempuan dalam tim. Dan melakukan pembekalan khusus kepada tim perempuan.
- Memperhatikan tingkat pemahaman masing-masing anggota tim terhadap konsep pentagonal aset sebagai bagian mendorong keswadayaan dalam penganggaran pembangunan desa. Untuk pemahaman secara keseluruhan tentang konsep pentagonal aset ini bisa **membaca Buku – II**.

BOX – 4

Apa yang harus dipelajari Fasilitator Penganggaran Desa ?



Sebelum memfasilitasi diskusi penganggaran, tim fasilitator harus memahami tahapan dan berbagai istilah dalam penganggaran. Untuk memfasilitasi proses penyusunan APBDesa, fasilitator sebaiknya membaca regulasi yang terkait dengan penganggaran pedesaan yaitu PP 72 tahun 2007 tentang Desa, Permendagri no 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Permendagri no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

A.1.2. Persiapan tingkat Pemerintah Desa dan Masyarakat

Tujuan:

- Membangun hubungan, kepercayaan, motivasi dan kesadaran bersama antar pihak di desa, termasuk hubungan antar masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan serta kaum muda dengan kelompok yang lebih mapan lainnya.
- Membangun komitmen para pihak dan tokoh masyarakat termasuk dengan Kepala Desa dan pimpinan desa lainnya.

Langkah umum/Bentuk kegiatan:

- Kunjungan ke kantor desa untuk membangun komitmen dan memperoleh dukungan informasi tentang Pendapatan, Aset Desa, Pembiayaan Desa dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan.
- Mendiskusikan alur kegiatan dan menyepakati jadwal
- Kunjungan informal ke rumah tangga, ke kelompok-kelompok masyarakat dan ke tempat dimana biasanya banyak orang berkumpul atau melakukan aktifitas sehari-hari serta kunjungan ke rumah-rumah terutama pada keluarga miskin dan janda. Masyarakat harus diyakinkan terus menerus tentang pentingnya partisipasi mereka dalam penganggaran
- Kunjungan ini sekaligus untuk membuat komitmen dan membuat janji untuk hadir pada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
- Menjelang pelaksanaan penganggaran, sebaiknya dilakukan persiapan khusus bagi perwakilan kelompok-kelompok miskin, kelompok perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya yang akan diundang dalam diskusi penganggaran juga harus dilakukan. Penyadaran tentang aset yang mereka miliki serta pemahaman tentang

TAHAPAN PENGANGGARAN

istilah dan hal-hal yang harus dipahami dalam penganggaran akan menumbuhkan rasa percaya diri mereka ketika berdiskusi bersama kelompok lain yang lebih mapan di desa.

A.1.3. Persiapan Bahan dan Informasi Pendukung

Tujuan:

- Melakukan persiapan menyangkut bahan-bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses pelaksanaan penganggaran agenda-agenda masyarakat.

Langkah/ Proses:

- Mempersiapkan dokumen-dokumen perencanaan termasuk pentagonal aset dan hasil analisis potensi desa.
- Mengumpulkan informasi tentang pendapatan dan pembiayaan desa tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- Mengumpulkan informasi APBDesa dan peluang-peluang pengembangannya
- Menghubungi pemerintah kabupaten dan SKPD untuk mencari informasi rencana kerja dan pagu indikatif Kabupaten.

A.1.4. Persiapan Logistik

Tujuan:

- Melakukan persiapan menyangkut berbagai hal yang dibutuhkan dalam mendukung proses pelaksanaan penganggaran di komunitas.

Langkah/ Proses:

- Kegiatan ini dilakukan oleh Panitia Desa yang telah dibentuk masyarakat sebelumnya.

TAHAPAN PENGANGGARAN

- Panitia desa menyiapkan logistik terkait konsumsi dalam penyelenggaraan proses-proses musyawarah.

A.2. Pengorganisasian

Tujuan:

- Menyusun pembagian tugas dan peran dalam memfasilitasi proses perencanaan. Pembagian tugas harus seimbang antara peran fasilitator laki-laki dan perempuan.
- Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan perencanaan untuk benar-benar menjadwalkan mengajak warga miskin dan termarginalkan lainnya serta perempuan dan kaum muda lainnya.

Langkah utama yang perlu diperhatikan:

- Susun jadwal berdasarkan kebutuhan dan kesediaan masyarakat dari hasil survey pendahuluan. Kemudian diskusikan siapa yang akan memfasilitasi apa pada saat kapan, siapa yang akan mendukung dalam pencatatan pada saat kajian apa, dan seterusnya.

Buat pembagian tugas dalam bentuk matriks sederhana yang dibawa ke lapangan untuk ditempel dimana sekretariat atau pos bersama dibuat

B. Penyusunan Anggaran yang Tidak Melalui Rekening Desa

B.1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam penganggaran berbasis kinerja dilengkapi dengan tolok ukur dan target kinerja. RKA menjadi panduan bagi pelaksana dalam mengimplementasikan agenda masyarakat. Secara umum penyusunan RKA melalui 3 tahap, yaitu tahap B.1. Merumuskan Tolok Ukur dan Target Kinerja, tahap B.2. Menyusun Anggaran Biaya (RAB) dan tahap B.4. Pleno Draft RKA. Khusus untuk kegiatan yang akan dilakukan secara

TAHAPAN PENGANGGARAN

swadaya oleh masyarakat tanpa menunggu bantuan pihak lain masih ada 1 tahapan lagi yaitu tahap B.3. Merancang Strategi Mobilisasi Aset.

Tujuan :

- Masyarakat merumuskan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
- Masyarakat menyusun rincian kebutuhan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan dan,
- Khusus untuk kegiatan swadaya dan kegiatan yang membutuhkan swadaya, masyarakat merancang strategi mobilisasi aset-aset yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa menunggu bantuan pihak luar.

Bagaimana penyusunan RKA dilakukan?

- Penyusunan RKA dapat dilakukan secara simultan. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Harus dipastikan bahwa masyarakat miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya terwakili dalam kelompok-kelompok tersebut.
- Masing-masing kelompok membahas satu atau lebih agenda kegiatan, tergantung pada jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RKPDesa.
- Agenda kegiatan swadaya yang akan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat tanpa menunggu bantuan pihak luar, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh proyek lain tahun ini serta kegiatan yang akan diajukan melalui Musrenbang Kecamatan menjadi prioritas pembahasan.
- Pada akhir pembahasan, dilakukan pleno. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka.

Langkah Umum Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) :

→ **Tahap B.1.1. Merumuskan Tolok Ukur dan Target Kinerja;** Pada tahapan ini, masyarakat diajak untuk merumuskan tolok ukur kinerja masing-masing kegiatan yang akan dilakukan. Tolok ukur kinerja menggambarkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan tolok ukur, harus mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Desa atau Dokumen RPJM Desa. Tolok ukur kinerja yang dirumuskan meliputi :

- **Tolok Ukur Masukan (*input*)** yaitu sumberdaya yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini. Tolok ukur masukan meliputi sumberdaya dan dukungan data serta informasi lainnya yang diperlukan. Pertanyaan kunci yang bisa digunakan untuk merumuskan tolok ukur masukan adalah : *Sumberdaya apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini?*

Khusus untuk kegiatan swadaya tolok ukur masukan (*input*) meliputi sumberdaya finansial/dana, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya fisik/sarana dan prasarana, sumberdaya sosial dan politik lokal serta dukungan data dan informasi lainnya yang diperlukan. Dalam penganggaran swadaya, tolok ukur masukan baru dapat dirumuskan setelah dilakukan tahap B.3. Merancang Strategi Mobilisasi Aset

- **Tolok Ukur Keluaran (*output*)** yaitu sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan dalam kegiatan ini. Tolok ukur keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Pertanyaan kunci yang bisa digunakan untuk merumuskan tolok ukur keluaran adalah : *Apa yang diharapkan terjadi akibat proses dan masukan yang dilakukan dalam kegiatan ini?*

TAHAPAN PENGANGGARAN

- **Tolok Ukur Hasil (*outcome*)** yaitu suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau bentuk-bentuk nyata dari suatu keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan. Pertanyaan kunci yang bisa digunakan untuk merumuskan tolok ukur hasil adalah : *Bentuk-bentuk nyata apa yang ingin kita hasilkan dari kegiatan ini?*
- **Tolok Ukur Manfaat (*benefit*)** yaitu nilai tambah/ manfaat dari suatu hasil yang diperoleh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, kelompok pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya dengan kegiatan ini. Manfaat akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Tolok ukur manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal. Pertanyaan kunci yang bisa digunakan untuk merumuskan tolok ukur manfaat adalah : *Nilai tambah/manfaat apa saja yang diperoleh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, kelompok pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya dengan kegiatan/ program ini?*
- **Tolok Ukur Dampak (*impact*)** yaitu pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari kegiatan ini. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian. Pertanyaan kunci yang bisa digunakan untuk merumuskan tolok ukur dampak adalah : *Perubahan-perubahan apa yang ingin kita capai dengan kegiatan/ program ini?*

Setelah merumuskan tolok ukur, peserta diskusi diajak untuk menetapkan target kinerja atau target yang ingin dicapai dalam proses pelaksanaan kegiatan . Target Kinerja ditetapkan untuk masing-masing Tolok Ukur. Pertanyaan kunci yang bisa digunakan untuk menetapkan target kinerja

adalah : *Berapa bagian/ proporsi/ prosentase yang ingin kita capai pada tahun ini ?*

BOX – 5

SIFAT KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN



Sifat kegiatan yang direncanakan - apakah kegiatan baru, rehab atau lanjutan - harus jelas. Jika merupakan kegiatan lanjutan, harus ada informasi capaian tahapan sebelumnya. Demikian juga jika kegiatan yang direncanakan adalah kegiatan rehab (biasanya pada kegiatan pembangunan fisik), harus ada informasi tentang kondisi saat ini dan mengapa harus dilakukan rehab. Informasi ini sangat penting untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) terutama dalam merumuskan tolok ukur kinerja dan rencana anggaran biaya.

→ **Tahap B.1.2. Menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB):** Pada tahapan ini peserta menyusun rincian biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Penyusunan ini bisa dilakukan pada saat diskusi atau sebelum dilakukan diskusi oleh orang yang memiliki pengalaman atau tim yang ditunjuk khusus untuk itu. Harga-harga yang ditetapkan dalam RAB sebaiknya menggunakan standar maksimal yang ditetapkan pemerintah dan atau hasil survey harga pasar.

Dalam penyusunan RAB sedapat mungkin dipastikan siapa yang akan mengelola keuangan. Jika pembiayaannya melalui rekening desa – meskipun swadaya masyarakat- maka kegiatan tersebut menjadi bagian RAPBDesa.

Rumusan Tolok Ukur dan Kinerja dan Rincian Anggaran Biaya kemudian dipindahkan dalam Format Rencana Kerja dan Anggaran, seperti **terlampir.** Khusus untuk kegiatan yang akan dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa menunggu bantuan dari pihak luar, harus melakukan tahap B.1.3.

→ **Tahap B.1.3. Merancang Strategi Mobilisasi Aset**: Pada tahapan ini hasil analisis aset yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan Rincian Anggaran Biaya yang disusun pada tahapan sebelumnya menjadi bahan utama. Peserta diajak untuk mencermati kebutuhan-kebutuhan dalam RAB dan hasil analisis aset, kemudian mengidentifikasi kebutuhan mana dalam RAB yang bisa dipenuhi dengan sumberdaya yang ada. Peserta dipandu dengan beberapa pertanyaan kunci, misalnya :

- **Modal Sosial** apa saja yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ini?
- **Modal Alam (SDA)** apa saja yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ini?
- **Modal Manusia (SDM)** apa saja yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ini?
- **Modal Fisik** apa saja yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ini?
- **Modal Finansial/Keuangan** apa saja yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ini?

Karena kelima komponen modal dalam pentagonal aset saling mempengaruhi, strategi mobilisasi yang dibangun adalah bagaimana agar kekuatan sumberdaya yang dimiliki diupayakan bisa menutupi kekurangan sumberdaya lainnya. Misalnya kekuatan modal sosial dan modal alam bisa menutupi kekurangan modal finansial.

Hasil rancangan Strategi Mobilisasi Aset ini kemudian digunakan untuk melengkapi Tolok Ukur Masukan (input) dalam RKA dan menetapkan Target Kinerja Masukan (input) yang ingin dicapai.

BOX – 6
Strategi Mobilisasi Sumberdaya



Desa Perampuan dibatasi oleh sebuah sungai yang kaya dengan sumberdaya pasir. Untuk menghemat penggunaan dana, disepakati masing-masing dusun secara bergantian menggali dan mengangkat pasir di kali untuk memenuhi kebutuhan pasir dalam pembangunan mesjid.

Untuk memenuhi kebutuhan material yang harus di beli, seperti besi, semen dan bata setiap kepala keluarga dikenakan sumbangan sebesar Rp. 500.000,-. Bagi masyarakat yang rata-rata petani, uang Rp 500.000,- dirasakan cukup berat, sehingga disepakati sumbangan tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bisa juga berupa hasil pertanian. Sumbangan berupa hasil pertanian yang terkumpul kemudian dijual oleh panitia pembangunan. Hasil penjualan diumumkan kepada masyarakat dan dipakai untuk membeli material yang dibutuhkan.

→ **Tahap B.1.4. Pleno Draft RKA**: Pada tahapan ini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil RKA yang disusun untuk mendapat input dari kelompok lainnya.

B.2. Konsultasi Publik

Dalam proses penyusunan RKA, jumlah peserta yang terlibat langsung masih terbatas. Agar menjadi milik seluruh masyarakat, RKA yang disusun disebarluaskan untuk diberikan input oleh masyarakat. Bagian ini melalui 2 tahapan.

Tujuan :

- Menggali masukan dari masyarakat untuk memperbaiki RKA yang telah disusun
- Mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap RKA yang dihasilkan dari proses sebelumnya

Langkah Umum Konsultasi Publik :

→ **Tahap B.2.1. Penyebaran Informasi dan Menggali Umpan Balik Masyarakat;**

Tahapan ini merupakan bagian penting dari proses konsultasi publik. RKA yang disusun diinformasikan kepada masyarakat luas dan menggali umpan balik untuk penyempurnaannya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung, tidak langsung maupun kombinasi keduanya. Pilihan cara disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

- Secara langsung dapat dilakukan melalui FGD bersama masyarakat. Informasi tentang RKA dan penggalan input masyarakat dilakukan secara langsung.
- Secara tidak langsung, dokumen RKA ditempel pada tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat. Selain itu disediakan pula kotak saran dan alat tulis, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis.
- Kombinasi keduanya, dokumen RKA ditempel pada tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat. Setelah itu dilakukan diskusi untuk menggali input masyarakat secara langsung. Cara ini memungkinkan masyarakat untuk dapat mempelajari lebih detil tentang RKA yang sudah disusun.

→ **Tahap B.2.2. Tabulasi Umpan Balik Masyarakat dan Revisi RKA;**


Umpan balik yang dihasilkan dari proses diskusi kemudian dikompilasi dan ditabulasikan. Berdasarkan hasil tabulasi umpan balik masyarakat tersebut dilakukan revisi dan penyempurnakan RKA.

B.3. Sosialisasi

RKA hasil revisi kemudian disosialisasikan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Menempelkan Dokumen RKA hasil Revisi di tempat strategis maupun mengumumkan secara langsung melalui simpul-simpul komunikasi masyarakat merupakan pilihan cara yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

C. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Proses penyusunan APBDesa Partisipatif digambarkan dalam alur berikut :



C.1. Penyusunan RAPBDesa

Penyusunan RAPBDesa dilakukan oleh Pemerintahan Desa bersama masyarakat, termasuk wakil masyarakat miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya. Kepala Desa selaku pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola keuangan desa harus terlibat dalam penyusunan RAPBDesa.

Seperti proses penganggaran desa sebelumnya, penyusunan RAPBDesa dapat dilakukan secara simultan dalam kelompok-kelompok kecil dan diplenokan pada tahap akhir.

Apa yang harus disiapkan untuk penyusunan RAPBDesa;

- Dokumen RPJM Desa dan Dokumen RKPDesa
- Informasi Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Kabupaten, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah tahun sebelumnya dan dana hibah tahun sebelumnya yang masih berlangsung sampai saat ini.
- Informasi Pagu indikatif Kabupaten
- Informasi Belanja Tidak Langsung tahun sebelumnya
- Informasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Desa tahun sebelumnya.

C.1.1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Berbeda dengan tahapan sebelumnya, Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk APBDesa tidak hanya RKA untuk kegiatan atau Belanja Desa, tetapi juga RKA Pendapatan Desa dan RKA Pembiayaan Desa.

→ Menyusun RKA Pendapatan Desa

Tujuan :

- Masyarakat mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan dan memprediksikan jumlah pendapatan yang akan diterima desa untuk melaksanakan pembangunan

TAHAPAN PENGANGGARAN

- Masyarakat merumuskan target anggaran yang ingin dicapai selama 1 tahun anggaran

Langkah Umum :

- Peserta mereview kembali jumlah uang yang diterima melalui rekening desa pada tahun anggaran sebelumnya, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak maupun sumber-sumber lain yang sah. Proses ini bisa melalui presentasi pemerintah desa dan atau mencermati laporan kepala desa dan atau dokumen keuangan desa.
- Peserta kemudian mendiskusikan peluang dan strategi meningkatkan PADesa, dan jumlah pendapatan yang bisa diperoleh desa.
- Hasil diskusi tentang sumber-sumber PADesa dan perkiraan pendapatan yang bisa diperoleh dari masing-masing sumber PADesa tersebut kemudian dipindahkan kedalam format RKA Pendapatan Desa.
- RKA Pendapatan Desa kemudian dilengkapi dengan informasi-informasi tentang ADD, Pagu Indikatif Kabupaten serta sumber pendapatan yang lain jika ada. Jika informasi tersebut belum diperoleh, maka pengalaman tahun sebelumnya digunakan sebagai acuan.

→ Menyusun RKA Belanja Desa

Tujuan :

- Masyarakat membagi proporsi pendapatan desa untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung
- Masyarakat merumuskan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
- Masyarakat menyusun rincian kebutuhan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan

TAHAPAN PENGANGGARAN

Langkah Umum :

- Peserta mendiskusikan proporsi anggaran untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung dari sumber-sumber penganggaran yang tersedia. Harus dipastikan bahwa proporsi untuk belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Gunakan regulasi yang ada sebagai acuan, misalnya dalam pasal 22 Permendagri 37 tahun 2007 dinyatakan bahwa Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Belanja langsung, merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang pemanfaatannya untuk menunjang pelayanan publik dalam satu tahun anggaran berjalan. Dengan kata lain, belanja langsung adalah belanja yang timbul sebagai akibat dari adanya program. Belanja tidak langsung, yaitu semua jenis pengeluaran dari rekening desa yang rutin berdasarkan hasil musyawarah pembangunan.

- Peserta menyusun RKA kegiatan-kegiatan dalam RKPDesa sesuai dengan tahapan proses, dimulai dengan merumuskan tolok ukur dan target kinerja dan menyusun rencana anggaran biaya (RAB) masing-masing kegiatan. Kegiatan ini masuk dalam komponen belanja tidak langsung. Sumber pendanaan untuk kegiatan-kegiatan ini harus dijelaskan.
- Peserta mengidentifikasi kebutuhan belanja rutin atau belanja tidak langsung berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, dan kemudian mendiskusikan kebutuhan belanja tidak langsung untuk tahun berikutnya beserta alokasinya. Sumber pendanaan untuk belanja tidak langsung ini harus dijelaskan.

→ **Menyusun RKA Pembiayaan Desa**

Tujuan :

- masyarakat mengidentifikasi sumber dan jumlah penerimaan pembiayaan desa dan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
- masyarakat menyusun rincian kebutuhan pembayaran pembiayaan desa dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan desa

Langkah Umum :

- Peserta mereview kembali jumlah penerimaan pembiayaan desa dan pengeluaran pembiayaan desa pada tahun anggaran sebelumnya.
- Peserta mendiskusikan peluang dan strategi meningkatkan penerimaan pembiayaan desa untuk membiayai pembangunan desa.
- Peserta kemudian mendiskusikan komponen pengeluaran pembiayaan dan jumlah yang harus dibayarkan oleh desa.
- Hasil diskusi tentang sumber-sumber dan jumlah penerimaan pembiayaan serta komponen dan jumlah yang harus dibayarkan kemudian dipindahkan kedalam format RKA Pendapatan Desa.

C.1.2. Konsultasi Publik dan Revisi

Untuk memberi peluang yang lebih luas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, RKA dikonsultasikan terlebih dahulu bersama masyarakat.

Tujuan :

- Menggali masukan dari masyarakat untuk memperbaiki RKA yang telah disusun
- Mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap RKA yang dihasilkan dari proses sebelumnya

Langkah Umum :

→ **Penyebaran Informasi dan Menggali Umpan Balik Masyarakat;**

Tahapan ini merupakan bagian penting dari proses konsultasi publik. RKA yang disusun diinformasikan kepada masyarakat luas dan menggali umpan balik untuk penyempurnaannya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung, tidak langsung maupun kombinasi keduanya. Pilihan cara disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

- Secara langsung dapat dilakukan melalui FGD bersama masyarakat. Informasi tentang RKA dan penggalan input masyarakat dilakukan secara langsung.
- Secara tidak langsung, dokumen RKA ditempel pada tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat. Selain itu disediakan pula kotak saran dan alat tulis, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis.
- Kombinasi keduanya, dokumen RKA ditempel pada tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat. Setelah itu dilakukan diskusi untuk menggali input masyarakat secara langsung. Cara ini memungkinkan masyarakat untuk dapat mempelajari lebih detil tentang RKA yang sudah disusun.

→ **Tabulasi Umpan Balik Masyarakat dan Revisi RKA;** Umpan balik yang dihasilkan dari proses diskusi kemudian dikompilasi dan ditabulasikan. Berdasarkan hasil tabulasi umpan balik masyarakat tersebut dilakukan revisi dan penyempurnaan RKA.

C.1.3. Mengisi Format RAPBDesa

Langkah terakhir dalam adalah memindahkan informasi dalam RKA kedalam Format APBDDesa. Proses ini dapat dilakukan dalam kelompok. Contoh format APBDDesa **terlampir**.

C.2. Pembahasan RAPBDesa

Proses penganggaran desa dilakukan pasca Musrenbang Desa, dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan sampai dengan dihasilkannya RAPBDesa. Dalam Permendagri 37 tahun 2007 dinyatakan bahwa peraturan desa tentang RAPBDesa diserahkan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan dari BPD paling lambat Minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya, sehingga Pembahasan RAPBDesa dapat dilakukan pada bulan Oktober. Waktu antara penyusunan RAPBDesa dan Pembahasan digunakan untuk melengkapi informasi, mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan desa dan melakukan lobby kepada parapihak.

C.2.1. Review dan Pembahasan RAPBDesa

Tujuan :

- Masyarakat menilai kembali RAPBDesa yang sudah disusun dan peluang dukungan implementasinya
- Masyarakat membahas dan melakukan penyesuaian RAPBDesa berdasarkan sumber-sumber pendanaan yang tersedia

Langkah Umum :

- Sharing informasi yang diperoleh tentang sumber pembiayaan pembangunan desa, misalnya pagu anggaran kabupaten, usulan desa yang dibiayai APBD, Rencana kegiatan SKPD, Proyek-proyek yang akan dilaksanakan di desa, peluang dukungan pihak lain serta informasi lainnya.
- Mengidentifikasi dukungan parapihak yang pembiayaannya melalui rekening desa
- Memperbaiki RAPBDesa

C.2.2. Konsultasi Publik – 2 dan Revisi

RAPBDesa hasil revisi kemudian dikonsultasikan bersama masyarakat, dengan tahapan seperti pada konsultasi publik sebelumnya. Umpan balik masyarakat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan RAPBDesa.

C.2.3. Perumusan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Kegiatan berikutnya adalah merumuskan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, berdasarkan RAPBDesa. Penyusunan bisa dilakukan sebelumnya oleh Sekretaris Desa, namun pada kegiatan ini dipresentasikan oleh Sekretaris Desa dan disesuaikan dengan RAPBDesa dan kemudian dibahas dan disetujui bersama.

C.3. Pengesahan APBDesa

C.3.1. Pengesahan dan Pengundangan APBDesa

Pengesahan dan Pengundangan APBDesa diatur dalam Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Pasal 7. Evaluasi Rancangan APBDesa dinyatakan :

- Jika telah disetujui, maka paling lambat 3 hari kerja, RAPBDesa diajukan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa. Jika paling lama 20 hari kerja Evaluasi Rancangan APBDesa belum diserahkan oleh Bupati/ Walikota, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;
- Jika Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

TAHAPAN PENGANGGARAN

- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan.

C.3.2. Sosialisasi

APBDesa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan menempelkan copy dokumen APBDesa di tempat-tempat strategis di desa, membagikan dokumen APBDesa ke masing-masing RT dan organisasi desa, pengumuman melalui mesjid atau diskusi publik. Pilihan metode disesuaikan dengan kondisi desa.



III. Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran

Sebagai sebuah proses yang partisipatif, transparan, akuntabel dan GSI, maka proses dan hasil penganggaran desa harus dapat dipantau dan dinilai oleh masyarakat. Pemantauan, penilaian dan pembelajaran dapat dilakukan melalui:

➤ Proses yang Terbuka

Proses penganggaran desa bersifat partisipatif dan terbuka. Setiap warga masyarakat termasuk yang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya punya hak untuk terlibat dan memantau proses penganggaran desa.

➤ Konsultasi Publik

Melalui konsultasi publik, masyarakat termasuk yang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya memperoleh informasi awal tentang rencana penganggaran termasuk tujuan, manfaat, dampak dan kontribusi mereka dalam pelaksanaan kegiatan. Mereka juga diberikan hak untuk memberikan saran guna memperbaiki rencana kerja dan anggaran yang telah disusun.

➤ Pleno

Pleno pada proses penganggaran memberikan kesempatan setiap peserta untuk memantau, menilai dan memberi input perbaikan. Setiap kelompok juga bisa belajar dari hasil kelompok lainnya untuk melakukan penyempurnaan hasil kelompoknya.

➤ Review Refleksi Proses dan Hasil

Pemantauan, penilaian dan pembelajaran dapat juga dilakukan melalui Review dan Refleksi Proses dan Hasil. Idealnya proses ini dilakukan setiap

hari pada akhir kegiatan. Kegiatan ini bermanfaat untuk memperbaiki hasil penganggaran dan memperbaiki proses hari berikutnya.

➤ Sosialisasi

Sosialisasi hasil akhir penganggaran desa menjadi media bagi warga masyarakat termasuk yang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya untuk menilai anggaran pembangunan desa dan manfaat yang akan mereka terima jika anggaran tersebut terealisasi.

Pemantauan dan penilaian yang partisipatif memperkuat rasa memiliki dan tanggungjawab warga masyarakat terhadap agenda-agenda pembangunan di desa. Keadaan ini juga akan mempertebal keyakinan dan kesadaran bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat utama dalam proses pembangunan di desa, sehingga akan menumbuhkan keswadayaan dalam melaksanakan pembangunan.

Beberapa pertanyaan kunci dalam melakukan pemantauan dan penilaian, sebagai berikut¹ :

- **Peserta**; Apakah masyarakat miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya terlibat dalam proses penganggaran desa?
- **Masukan**; Apakah RAB disajikan secara wajar dan mencerminkan asas ekonomis dan efisien? Apakah ada alokasi yang terlalu besar? Apakah ada alokasi yang tidak diperlukan? Apakah swadaya yang diharapkan dari masyarakat bisa dipenuhi?
- **Keluaran**; Apakah keluaran cukup jelas dan dapat diukur?
- **Hasil**; Apakah hasil dari kegiatan juga bisa dinikmati oleh orang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok marginal lainnya?

¹ diadopsi dari Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender, PATTIRO, 2006

TAHAPAN PENGANGGARAN

- **Manfaat;** Siapa yang mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut? Apakah orang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya mendapat manfaat dari kegiatan tersebut?
- **Dampak;** Apa dampak kegiatan bagi orang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya?
- **Akses;** Bagaimana orang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kegiatan tersebut?
- **Partisipasi;** Bagaimana orang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut?
- **Akses;** Bagaimana orang miskin, perempuan, pemuda dan kelompok termarginalkan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk menguasai (mengambil keputusan) terhadap sumberdaya yang tersedia dalam kegiatan tersebut?

TAHAPAN PENGANGGARAN

Lampiran-1



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

DESA : _____

KECAMATAN : _____

KABUPATEN : _____

Tahun Anggaran _____

Urusan Pemerintahan	:		
Organisasi	:		
Program	:		
Kegiatan	:		
Lokasi Kegiatan	:		
Jumlah Tahun n-1	:		
Jumlah Tahun n	:		
Jumlah Tahun n+1	:		
Indikator		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Dampak	:		
Manfaat	:		
Hasil	:		
Keluaran	:		
Masukan	:		
Kelompok Sasaran Kegiatan	:		

TAHAPAN PENGANGGARAN

Tanggal Penyusunan/Pembahasan : _____

Catatan :

Tim Penyusun

No.	Nama	Tandatangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

EVALUASI *(oleh Pemerintah Desa dan BPD)*

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			
2.			

TAHAPAN PENGANGGARAN

Lampiran-2



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

DESA : _____

KECAMATAN : _____

KABUPATEN : _____

Tahun Anggaran _____

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1.	PENDAPATAN			
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Desa			
1.1.2.1.2	Dst			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambahan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dst			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst			

TAHAPAN PENGANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Dst			
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Dst			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.			
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Dst			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			

TAHAPAN PENGANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6	Dst			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.1.1.1	Honor tim/panitia			
2.1.1.2	Dst			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.3	Dst			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.3	Dst			
2.2	<i>Belanja Tidak Langsung</i>			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Dst			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			

TAHAPAN PENGANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Dst			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Dst			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

.....,20.....

KEPALA DESA

.....

Catatan :

* Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara, Suguh Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, kokoan, Timbul, Panganon, Tanah Pembelian Desa, dsb.